



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000  
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa biaya Izin Terpadu pada dasarnya terdiri atas biaya Izin Konstruksi dan Izin Operasi Jangka Panjang;
- b. bahwa ternyata terdapat kekeliruan dalam penghitungan besar biaya Izin Terpadu untuk Reaktor Daya 600 Mwe;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal I

Mengubah Lampiran angka II huruf A Nomor 3 huruf b Nomor 2) Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041) dengan mengubah tarif Izin Terpadu untuk Reaktor Daya \_ 600 Mwe, sehingga Lampiran angka II huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
II. BIAYA IZIN PEMANFAATAN INSTALASI NUKLIR			
A. Reaktor Nuklir			
1. Reaktor Riset / Reaktor Tes			
a. Izin Tapak			
1)	Pemerintah	per izin	Rp. 2.500.000,00
2)	Swasta	per izin	Rp. 5.500.000,00
b. Izin Konstruksi			
1)	Pemerintah	per izin	Rp. 3.750.000,00
2)	Swasta	per izin	Rp. 8.250.000,00
c. Izin Operasi Sementara			

1)	Pemerintah	per izin	Rp. 1.250.000,00
2)	Swasta	per izin	Rp. 2.750.000,00
d.	Izin Operasi Jangka panjang	..	..
1)	Pemerintah	per izin	Rp. 6.250.000,00
2)	Swasta	per izin	Rp. 13.750.000,00
e.	Izin Dekomisioning		
1)	Pemerintah	per izin	Rp. 3.750.000,00
2)	Swasta	per izin	Rp. 8.250.000,00
f.	Izin Upgrading Daya	per izin	Rp. 3.750.000,00
g.	Izin Modifikasi Komponen	per izin	Rp. 300.000,00
2.	Reaktor Daya < 600 Mwe		
a.	Izin Multi Tahap		
1)	Izin Tapak	per izin	Rp. 33.000.000,00
2)	Izin Konstruksi	per izin	Rp. 165.000.000,00
3)	Izin Operasi Sementara	per izin	Rp. 110.000.000,00
4)	Izin Operasi Jangka panjang	per izin	Rp. 550.000.000,00
5)	Izin Dekomisioning	per izin	Rp. 110.000.000,00
b.	Izin Dua Tahap		
1)	Izin Tapak	per izin	Rp. 33.000.000,00
2)	Izin Terpadu	per izin	Rp. 715.000.000,00
3)	Izin Dekomisioning	per izin	Rp. 110.000.000,00

3. Reaktor Daya \_ 600 Mwe

a. Izin Multi Tahap

1)	Izin Tapak	per izin	Rp. 49.500.000,00
2)	Izin Konstruksi	per izin	Rp. 247.500.000,00
3)	Izin Operasi Sementara	per izin	Rp. 165.000.000,00
4)	Izin Operasi Jangka Panjang	per izin	Rp. 825.000.000,00
5)	Izin Dekomisioning	per izin	Rp. 165.000.000,00

b. Izin Dua Tahap

1)	Izin Tapak	per izin	Rp. 49.500.000,00
2)	Izin Terpadu	per izin	Rp.1.072.500.000,00
3)	Izin Dekomisioning	per izin	Rp.165.000.000,00

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2001  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 72.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000  
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

UMUM

Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional.

Bahwa dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 terdapat kekeliruan dalam penghitungan besar biaya Izin Terpadu pada Reaktor Daya \_ 600 Mwe, karena biaya Izin Terpadu pada dasarnya terdiri atas biaya Izin Konstruksi dan Izin Operasi Jangka Panjang.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4103.